

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan proses penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sistem sentralitas menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Arifin, 2017).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut adanya reformasi yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Serta menuntut daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan.

Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.

Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin suatu wilayah bertanggungjawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus pandai mengolah dan memanfaatkna sumberdaya yang ada. Sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat

dipahami mengingat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, ada hal menarik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu banyak pemerintah kabupaten/ kota yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah pajak bisa dipungut oleh pemerintah pusat (nasional) sedangkan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut (Teguh, 2010) Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, terdapat beberapa sumber data yang digali:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan asli daerah salah satunya retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dan andalan pendapatan asli daerah. Salah satu keunggulan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah objek dari retribusi dapat dipungut berulang-ulang, yaitu setiap kali orang atau subjek menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Teguh (2010), Pemerintah daerah harus tahu seberapa besarnya penghasilan yang dapat didapat dari retribusi daerah. Retribusi parkir yang terdiri dari retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan unsur dari retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah

daerah harus bisa memanfaatkan sumber- sumber penghasilan yang ada khususnya retribusi parkir. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah.Salah satu dari retribusitersebut adalah retribusi parkir.

Kota Kupang merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana dengan kemajuan teknologi dan perkembangannya terdapat banyak kendaraan, baik kendaraan beroda dua maupun yang beroda empat. Retribusi parkir Kota Kupang memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Kupang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Retribusi Tempat Parkir Khusus Di Kota Kupang**  
**Tahun 2015 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>2015</b>	<b>175.000.000</b>	<b>119.553.100</b>
<b>2016</b>	<b>175.000.000</b>	<b>200. 538.240</b>
<b>2017</b>	<b>300.000.000</b>	<b>289.864.200</b>
<b>2018</b>	<b>400.000.000</b>	<b>520.328.603</b>
<b>2019</b>	<b>600.000.000</b>	<b>458.399.851</b>
<b>2020</b>	<b>750.000.000</b>	<b>664.227.180</b>

*Sumber data : Kantor Dinas perhubungan Kota Kupang*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dikatakan bahwa realisasi retribusi parkir khusus di Kota Kupang pada tahun 2015-2020 sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Realisasi yang paling tinggi terdapat pada Tahun 2020 dengan jumlah Rp 664.227.180 dari target Rp 750.000.000. Sedangkan realisasi yang

paling rendah pada Tahun 2015 yaitu sebanyak Rp 119.553.100 dengan target Rp 175.000.000

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Khusus Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapakah besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi tempat parkir khusus Kota Kupang pada tahun 2015-2020?
2. Berapakah besar pertumbuhan retribusi tempat parkir khusus di Kota Kupang pada tahun 2015-2020?
3. Berapakah besar kontribusi retribusi tempat parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang pada tahun 2015-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi tempat parkir khusus Kota Kupang pada tahun 2015-2020
2. Untuk mengetahui pertumbuhan retribusi tempat parker khusus di Kota Kupang pada tahun 2015-2020.
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi tempat parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang pada tahun 2015-2020.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Pengguna jasa parkir khususnya berada di Kota Kupang dan sekitarnya harus membayar tarif parkir sesuai aturan yang ada. Agar berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan retribusi parkir Kota Kupang.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan komunikasi dan informatika perlu adanya pengelolaan yang lebih baik lagi kedepannya, agar pendapatan retribusi parkir setiap tahunnya meningkat. Terutama dalam perencanaan lebih dioptimalkan kembali. Perlu adanya pendapatan dan pengawasan secara insentif agar memperoleh data yang akurat mengenai kawasan parkir liar dan juru parkir yang tidakmemiliki legalitas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

3. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mendalam mengenai Pendapatan Asli Daerah dan proses pengelolaan retribusi parkir. Mengingat dalam penelitian ini oleh penulis, belum secara menyeluruh seperti presentase pendapatan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah.